

**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA BERAT: STUDI KASUS POLITIK
APARTHEID DI AFRIKA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

DEBI DIANSAH

07041381621153

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT:
STUDI KASUS POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN

SKRIPSI

Disusun Oleh:

DEBI DIANSAH

07041381621153


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 5 Februari 2021
Pembimbing I

Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.L.M
NIP. 196504271989031003



Pembimbing II

Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
NIP. 198405182018031001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA BERAT: STUDI KASUS POLITIK
APARTHEID DI AFRIKA SELATAN**

SKRIPSI


Telah Dipertabankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
Ketua



Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
Anggota



Dra. Retno Susilowati, MM
Anggota



Muhammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
Anggota



Palembang, 24 Maret 2021

Mengucapkan,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kiagus Mubandrad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Debi Diansah

NIM : 07041381621153

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT: STUDI KASUS POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 23 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Debi Diansah

NIM: 07041381621153

INTISARI

Pelanggaran Hak Asasi Manusia telah menjadi salah satu isu yang banyak ditemui di kancah dunia internasional, Pelanggaran ini bukan hanya dilakukan oleh perseorangan ataupun individual, namun bisa dilakukan oleh Negara yang notabenenya di berikan mandat untuk melindungi Hak setiap warga negaranya malah menjadi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri, begitupula Politik Apartheid di Afrika selatan ini yang secara jelas mensegregasi rasial warga negaranya dalam menerima Hak yang diberikan oleh Negaranya, seperti distribusi Ekonomi, pendidikan maupun di ruang lingkup sosial nya setiap warga Negaranya dibagi melalui jenis Ras,suku ataupun warna Kulitnya Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus Politik Apartheid di Afrika Selatan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penyelesaian kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada jalur penyelesaian Non Yudisial dengan kata lain tanpa menggunakan proses yuridiksi, dimulai dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi kebenaran Dan Rekonsiliasi dalam upaya menyelesaikan kasus Politik Apartheid ini dimulai dari (1) Proses pencarian fakta terkait Politik Apartheid, (2) Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan, (3) Proses Rekonsiliasi dan Rehabilitasi.

Kata kunci: Apartheid, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat,Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

ABSTRACT

Human rights violations have become one of the issues that are often encountered in the international arena, these violations are not only committed by individuals or individuals, but can be carried out by the State, which in fact is mandated to protect the rights of every citizen, but instead becomes the perpetrator of human rights violations. itself, as well as the Apartheid Politics in South Africa which clearly segregates the racial segregation of its citizens in receiving the rights given by the country, such as economic distribution, education and in its social sphere, every citizen of the country is divided by type of race, ethnicity or color.

This research aims to explain how the process of resolving cases of human rights violations in the Apartheid Political case in South Africa, in this study uses the approach to solving cases of human rights violations in the non-judicial settlement pathway in other words without using a jurisdictional process, starting with the formation of the Commission. Truth and Reconciliation, and the method used in this study is a qualitative method.

The results of this study indicate that the Truth and Reconciliation Commission in an effort to resolve the Apartheid Political case starts from (1) the fact-finding process related to Apartheid , (2) Truth and Justice Disclosure, (3) the Reconciliation and Rehabilitation Process.

Keywords: Apartheid, Human Rights Violations, Truth and Reconciliation Commission

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT
2. Bapak Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM , selaku Ketua jurusan ilmu Hubungan Internasional serta dosen pembimbing 1 yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing 2 yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almarhum DRS Joko Siswanto ,M,Si selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam proses Akademik di jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
5. Seluruh Dosen atau Tenaga Pengajar dan Karyawan Administrasi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya
6. Kepada Kedua Orang tua penulis, Bapak Subadi dan Ibu Muntiani yang telah memberikan doa, kasih sayang, kesabaran, didikan dan bantuan secara moril dan moral kepada penulis, Semoga Allah SWT Memberikan Kesehatan lahir batin serta Barokah umur yang panjang bagi mereka.
7. Kepada saudara-saudara ku Andi Wibowo S.PD, M,PD dan istri Siti Maslamah SE,MM serta adik penulis Ferdiyanto yang memberikan doa, kasih sayang, dukungan, nasihat, bantuan secara moral dan moril kepada penulis.
8. Kepada Dwi Fitriani, S.T Yang senantiasa menemani penulis serta memberikan dukungan sehingga skripsi dapat diselesaikan.
9. Seluruh Teman-Teman Yang membantu pengerjaan Tugas Akhir penulis Safura Fitri Hanifah, Oditri aprilia, Rido Ardiansyah, serta Squad Anak Baik-Baik HI16

(Alvin Oktarezki, Iqbal Fadillah, bayu, Julius caesar, Feby Rido, Yeari Anpasa, Yakin, Kemas Aldi, Ilham Amir, Ilham amin, Anggara, Abdul Aziz, Ripki, Yogi, Bima Putra, Arifin, Kevin, Teguh, Koyon)

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Hubungan internasional.

Palembang, 23 Maret 2021

Debi Diansah

07041381621153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
INTISARI	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I.....	14
PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	16
1.4.2 Manfaat Praktis	16
1.5 Tinjauan Pustaka	17
1.6 Landasan Konseptual	21
1.6.1 Kerangka Konseptual.....	21
1.6.1.1 Hak Asasi Manusia	21
1.6.1.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia	22
1.6.1.3 Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	25
1.6.1.3.1 Jalur Yudisial	25
1.6.1.3.2 Jalur Non Yudisial	27

1.6.2	Alur Pemikiran	28
1.7	Argumentasi Utama	28
1.8	Metode Penelitian.....	28
1.8.1	Desain Penelitian.....	28
1.8.2	Definisi Konsep.....	29
1.8.2.1	Hak Asasi Manusia	29
1.8.2.2	Pelanggaran Hak Asasi Manusia	29
1.8.2.3	Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia	31
1.8.2.3.1	Jalur Yudisial	31
1.8.2.3.2	Jalur Non Yudisial	31
1.8.2.4	Apartheid	32
1.8.3	Fokus Penelitian	32
1.8.4	Unit Analisis.....	36
1.8.5	Jenis dan Sumber Data	36
1.8.5.1	Sumber Data Sekunder	36
1.8.5.2	Teknik Pengumpulan Data	37
1.8.5.2.1	Dokumentasi	37
1.8.5.2.2	Teknik Keabsahan Data	37
1.8.5.2.3	Teknik Trigulasi Metode.....	36
1.8.5.2.4	Trigulasi Antar Peneliti.....	38
1.8.5.2.5	Trigulasi Sumber Data	38
1.8.5.2.6	Trigulasi Teori	39
1.8.5.2.7	Teknik Analisis Data	39
1.8.5.2.8	Tahap Reduksi Data	40
1.8.5.2.9	Tahap Penyajian Data	40
1.8.5.2.10	Tahap Penarik Kesimpulan.....	40
BAB II	42
GAMBARAN UMUM PENELITIAN	42
2.1 HAK ASASI MANUSIA	42

2.2	POLITIK APARTHEID.....	42
2.2.1	Pengertian Politik Apartheid	42
2.2.2	Proses berlangsungnya politik Apartheid di Afrika Selatan	43
2.2.3	Politik Apartheid dan pelanggaran Norma Hak Asasi Manusia Internasional	44
2.2.4	Reaksi Terhadap Politik Apartheid	46
2.2.4.2	Reaksi Luar Negeri terhadap Apartheid	50
BAB III		54
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		54
3.1	Upaya Penyelesaian Kasus Politik Apartheid	54
3.1.1	Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	56
3.1.2	Proses Pencarian Fakta	57
3.1.3	Pengungkapan kebenaran dan keadilan.....	58
3.1.4	Upaya Rekonsiliasi dan Rehabilitasi	60
BAB IV		68
4.1	KESIMPULAN	68
4.2	SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2: Fokus Penelitian.....	32
Tabel 3: Persepsi Tentang Keadilan Amnesti.....	64

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
ANC	: African National Congress
PAC	: Pan African Congress
KKR	: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SAIC	: South Africa Indian Congres
SACPO	: South African Coloured People's Organization
COD	: Congress of Democrats
OAU	: Organization of African Unity

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata Apartheid berarti "keterpisahan" dalam bahasa Afrika dan itu menggambarkan perilaku segregasi rasial yang mengatur pembagian antara populasi minoritas kulit putih dan mayoritas penduduk kulit putih. Partai Nasional membawa sebuah program Apartheid yang diperkenalkan sebagai bagian dari kampanye mereka dalam pemilu tahun 1948, dan dengan kemenangan Partai Nasional, yang mengatur Apartheid menjadi kebijakan politik Afrika Selatan sampai awal 1990-an. Meskipun tidak ada lagi dasar hukum untuk Apartheid, sosial, ekonomi, dan kesenjangan politik antara putih dan hitam Afrika Selatan terus berlangsung (Agus,2013).

Konflik di Afrika Selatan banyak berakar dari rasisme. Arsitek Apartheid, Dr. Hendrik Verwoerd saat kala menjabat Perdana Menteri Republik Afrika Selatan, menerapkan ideologi Apartheid yang dikuatkan dengan undang-undang. Intinya: "the central tenet of Apartheid was that each group should develop separately and achieve autonomy in its area". Dimana penduduk di Afrika Selatan terbagi atas dasar Warna kulitnya, dan bangsa kulit putih dianggap superior dalam tatanan sosial, politik, ekonomi dan juga dalam segala hal.

Apartheid atau diskriminasi kulit putih terhadap orang lain karena perbedaan warna kulitnya, telah tercatat sebagai salah satu kejahatan besar dunia. Hanya di Afrika Selatan lah prinsip ini diterapkan secara luas sekaligus menjadi tempat ditemukannya istilah itu dan hal itu menjadikan negara itu berada di bawah sorotan dunia internasional, Apartheid sendiri telah menjadi awal tonggak kemunduran Hak Asasi Manusia di Afrika Selatan, banyak diskriminasi yang dilakukan disetiap lapisan masyarakat Afrika Selatan seperti didalam Transportasi Umum serta yang paling menjadi sorotan Umum adalah ada batasan batasan tempat yang diberlakukan karena politik apartheid itu sendiri seperti didalam kawasan tertentu tidak boleh ras kulit hitam itu masuk dalam wilayah tersebut serta Warga Kulit hitam di isolasi didalam suatu tempat yang diberi nama *Home lands* yaitu tempat tertentu seperti *camp* khusus untuk warga kulit hitam itu sendiri.

Konsep Hak asasi manusia yang selama ini menjadi panutan dan menjadi hal yang sakral untuk dilanggar oleh siapapun karena Hak tersebut adalah kodrati dari

sang maha kuasa, pelanggaran Hak asasi manusia bukan hanya dilakukan oleh individu kepada sesamanya, namun Negara yang notabene adalah tempata ataupun sebuah tempat suci yang diberikan mandat untuk menjaga,memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia dari tiap elemen masyarakatnya ini tak luput menjadi aktor dari pelanggaran HAM berat tersebut, seperti contohnya Adalah Apartheid ini, dimana regulasi ataupun peraturan yang dikeluarkan sebuah Negara itu malah menjadi satu tonggak awal kemunduran dari Hak Asasi Manusia di Afrika Selatan.

Segregasi Rasial yang dilakukan karena adanya peraturan yang memisahkan kekuasaan antara kulit putih dan *afrikaners* atau kulit hitam di Afrika Selatan ini memang telah mengakar kedalam kehidupan terkecil sekaligus. Seperti dalam kegiatan dimuka umum, ada batas batasan tertentu yang dibuat untuk orang orang kulit putih dan juga kulit hitam seperti transportasi umum dan lainnya, Sebuah kemunduran dan Pelanggaran Dari Hak Asasi Manusia yang telah disepakati bersama jika itu tidak boleh dilanggar siapupun karena adalah hal yang kodrati diberi tuhan pada manusia sebagai pengakuan akan dasar asas kemanusiaan atau istilah nya adalah memanusiakan manusia, pun pula negara yang diberi mandat untuk menjaga serta melindungi HAM dari masyarakatnya tidak boleh sedikitpun melanggar ketentuan tersebut untuk tidak melanggar HAM itu sendiri dengan alasan apapun.

Commision Nacional Reconcilliacion atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah sebuah badan yang mirip dengan pengadilan yang dibentuk di Afrika Selatan setelah berakhirnya Apartheid. Setiap orang yang merasa bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan dipersilakan menghadap dan didengar oleh Komisi ini.Para pelanggar kekerasan pun dapat memberikan kesaksian dan memohon amnesti dari tuntutan.Pendengaran (*hearing*) dimuat dalam berita-berita nasional dan internasional dan banyak sesinya disiarkan lewat stasiun televisi nasional.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan komisi yang bertugas menemukan dan mengungkapkan kesalahan masa lalu oleh pemerintah (atau, tergantung pada keadaan, aktor non-negara juga), dengan harapan menyelesaikan konflik yang tersisa dari masa lalu. Komisi kebenaran, dengan berbagai nama, kadang-kadang dibentuk oleh negara-negara yang muncul dari periode kerusuhan internal, perang saudara, atau kediktatoran.

Menurut satu definisi yang dikutip secara luas: "Komisi kebenaran berfokus pada peristiwa masa lalu, bukan yang sedang berlangsung, menyelidiki pola peristiwa yang terjadi selama periode waktu, terlibat secara langsung dan luas dengan korban yang terkena dampak, mengumpulkan informasi tentang pengalaman mereka, dan juga adalah badan sementara, dengan tujuan untuk menyimpulkan dengan laporan akhir, sertasecara resmi disahkan atau diberdayakan oleh negara yang sedang ditinjau.

Secara ringkasnya penelitian ini akan melihat bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yaitu Politik Apartheid di Afrika Selatan yang dilakukan oleh sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat (Politik Apartheid) di Afrika Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yaitu Politik Apartheid di Afrika Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai Analisis proses penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di studi kasus Politik Apartheid di Afrika Selatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah landasan tindakan Pemerintahan Indonesia dalam Upaya penegakan hukum sebuah Kasus yang berafiliasi pada Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penulis agar menjadi sebuah bahan kajian, masukan dan sekaligus pembandingan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, Beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, Aulia Rosa Nasution (Aulia,2018), dalam penelitiannya yang berjudul *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* yang menjelaskan tentang proses penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan Nasional dan juga Internasional, serta penelitian ini juga menjelaskan andil dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kedua, Agus Budiman (Agus,2013), dalam penelitiannya yang berjudul *Politik Apartheid di Afrika Selatanyang* menjelaskan tentang sejarah Politik Apartheid di Afrika Selatan dan juga menjelaskan tentang proses bagaimana perjalanan setelah diterapkannya Politik Apartheid di Afrika Selatan itu sendiri seperti beragam kekejaman dan lainnya, serta juga menjelaskan upaya penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan namun dalam ruang lingkup campur tangan Internasional.

Ketiga, Victory Pradithama (Pradithama,2011) dalam penelitiannya yang berjudul *Menggali Keadilan Untuk Masa Lalu ; Belajar Dari Afrika Selatanyang* menjelaskan tentang Politik Apartheid secara umum dan juga membahas tentang Upaya Rekonsiliasi yang dilakukan dalam upaya pembangunan Pemerintahan yang lebih Demokratis di Afrika Selatan. Dalam Penelitian ini pembaca diajak untuk melihat bahwa Hak Asasi Manusia itu sangatlah sakral sehingga kita harus menjaga dan menghormatinya, dan juga pembaca diajak untuk melihat bagaimana keberhasilan Afrika Selatan dalam upaya Rekonsiliasi yang dilakukan.

Keempat, Odilia Elvira Haba (Odilia,2007) dalam penelitiannya yang berjudul *Politik Apartheid di Afrika Selatan Tahun 1948-1990* yang menjelaskan tentang sejarah dari Politik Apartheid itu sendiri ditengah kurun waktu 1948-1990 yang lebih mengilas tentang bagaimana Politik Apartheid itu berjalan pada masa itu, seperti mengulas tentang sejarah awal terbentuknya Politik Apartheid itu sendiri serta perjalanan sejarah tonggak penindasan yang dilakukan sejak masa Politik Apartheid itu berlangsung. Penelitian diatas terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Aulia Rosa Nasution
	Judul	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
	Nama Jurnal	Jurnal MERCATORIA Vol 11 No 1 Halaman 1- 37, Universitas Medan Area.
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Didalam penelitian ini mengelaborasi dan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan Nasional dan juga Internasional, dan penelitian ini juga menjelaskan andil dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
	Perbandingan	Penelitian ini memang menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dapat diselesaikan melalui pengadilan nasional dan juga pengadilan Internasional dan inilah yang dimaksud penyelesaian melalui jalur Yudisial, namun tidak secara rinci proses penyelesaian melalui jalur Non yudisial dan inilah yang akan menjadi pembanding dari penelitian penulis
No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
2	Nama Penulis	Agus Budiman

2	Judul	Politik Apartheid di Afrika Selatan
	Nama Jurnal	Jurnal Artefak Vol 1 No 1 Halaman 1-7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Galuh.
	Tahun	2013
	Hasil Penelitian	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Budiman ini juga menjelaskan tentang sejarah Politik Apartheid di Afrika Selatan dan juga menjelaskan tentang proses bagaimana perjalanan setelah diterapkannya Politik Apartheid di Afrika Selatan itu sendiri seperti beragam kekejaman dan lainnya, serta juga menjelaskan sedikit upaya penyelesaian yang dilakukan namun dalam ruang lingkup campur tangan Internasional itu sendiri.
Perbandingan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih mengarah kepada upaya Rekonsiliasi Nasional ataupun melalui jalur Non Yudisial, dan menjadi pembeda dari penelitian nsebelumnya yang lebih memfokuskan kepada upaya penyelesaian dari bantuan pihak internasional.	
3	Penelitian Terdahulu	Keterangan
	Nama	Victory Pradithama
	Judul	Menggali Keadilan Untuk Masa Lalu ; Belajar Dari Afrika Selatan
	Nama Jurnal	Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 1 Halaman 1- 12, Universitas Muhammadiyah Malang
	Tahun	2011

	Hasil Penelitian	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Politik Apartheid secara umum dan juga sedikit membahas tentang Upaya Rekonsiliasi yang dilakukan dalam upaya pembangunan Pemerintahan yang lebih Demokratis di Afrika Selatan. Dalam Penelitian ini pembaca diajak untuk melihat bahwa Hak Asasi Manusia itu sangatlah sakral sehingga kita harus menjaga dan menghormatinya, dan juga pembaca diajak untuk melihat bagaimana keberhasilan Afrika Selatan dalam upaya Rekonsiliasi yang dilakukan.
	Perbandingan	Fokus utama dalam penelitian ini memang sama yaitu upaya penyelesaian atau Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Afrika Selatan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi namun penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak menasar betul ataupun fokus betul terhadap Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut, dan inilah yang menjadi pembeda dengan Penelitian Penulis
4	Penelitian Terdahulu	Keterangan
	Nama Penulis	Odilia Elvira Haba
	Judul	Politik Apartheid di Afrika Selatan Tahun 1948-1990
	Nama Skripsi	Skripsi Mahasiswa Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
	Tahun	2007

	Hasil Penelitian	<p>Karena berasal dari basic keilmuan penulis yaitu ilmu Sejarah, penelitian yang ditulis tersebut lebih banyak mengulas tentang sejarah dari Politik Apartheid itu sendiri ditengah kurun waktu 1948-1990 yang lebih mengulas tentang bagaimana Politik Apartheid itu berjalan pada masa itu, seperti mengulas tentang sejarah awal terbentuknya Politik Apartheid itu sendiri serta perjalanan sejarah tonggak penindasan yang dilakukan sejak masa Politik Apartheid itu berlangsung.</p>
	Perbandingan	<p>Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini lebih mengarahkan kepada proses Rekonsiliasi yang dilakukan oleh <i>Commision Nacional Reconcilliacion</i> atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, atau lebih rincinya penulis akan melihat dari upaya penyelesaian melalui proses Non Yudisial yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut, dan itulah perbandingan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.</p>

1.6 Landasan Konseptual

1.6.1 Kerangka Konseptual

Dalam membantu penulis untuk memudahkan melakukan penelitian tersebut, penulis telah memberikan konsep dalam pengerjaan penelitian tersebut, yaitu:

1.6.1.1 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir, Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya. Mengingat karena HAM itu adalah karunia Tuhan, maka tidak ada badan apapun yang dapat

seorangpun diperkenankan untuk merampasnya serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya. (Bambang Sutiyoso, 2010)

Pengertian HAM pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Hingga saat ini tidak terdapat pengertian tunggal mengenai konsep pelanggaran HAM sekalipun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum bahwa pelanggaran HAM dimaknai sebagai "pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument instrumen internasional HAM". Pelanggaran terhadap kewajiban negara itu dapat dilakukan dengan perbuatannya sendiri (acts of commission) ataupun karena kelalaiannya sendiri (acts of omission). Dalam rumusan lain, pelanggaran HAM adalah "tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana Internasional tetapi merupakan norma HAM yang diakui secara Internasional" (C. de Rover, 2000).

Dari rumusan definisi tersebut dapat diketahui bahwa adanya hak asasi manusia semata-mata karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Hak asasi itu juga ada semata mata karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan agar manusia itu dapat hidup sungguh- sungguh sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam satu definisi yang sama ditetapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain.

Dari rumusan di atas terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya dalam menjaga amanat besar mengemban tugas pelindung Hak Asasi Manusia. Hal yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara (state responsibility). Konsep tanggungjawab negara dalam hukum Internasional sbiasanya dipahami sebagai "tanggung jawab yang timbul akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara". Akan tetapi dalam kaitannya dengan hukum HAM Internasional, pengertian tanggung jawab negara bergeser maknanya menjadi " tanggung jawab yang timbul akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM oleh negara". Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional HAM ataupun dari hukum

kebiasaan internasional (International Customary Law) khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat “jus cogens”. (Aulia,2018).

Konsep Hak Asasi Manusia yang telah menjadi acuan dan landasan berfikir oleh setiap lapisan masyarakat haruslah menjadi titik landasan dalam bertindak, kadang kala Hak yang diberikan Tuhan yang seyogyanya sama dengan semua manusia atau makhluknya banyak diartikan sebagai kemampuan mengasah diri, mendapatkan apapun yang diinginkan dan inilah yang salah karena prinsip ego dari manusia masih sangat tinggi untuk mendapatkan Hak mereka tanpa mengedepankan dan melihat bagaimana dengan hak orang lain.

1.6.1.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu; 1)kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan. Kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa. Kemerdekaan memiliki arti bahwa manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan merdeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun. Persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan Tuhan maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya (Aulia,2018).

Atas dasar ini maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip dasar keadilan menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama dari negara hukum dan Negara demokrasi adalah menjamin adanya keadilan dan untuk menegakkan keadilan (Aulia,2018).

Suatu ide dan prinsip mengenai HAM yang menjadi panutan bersama oleh pihak-pihak terkait dalam upaya melindungi Hak sakral dari manusia, Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem kebebasan pokok yang seluas-luasnya yang dapat diselaraskan dengan sistem yang sama bagi orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan (ketidaksamaan sosial) dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat seoptimal mungkin bagi mereka yang paling kurang (tidak beruntung). Prinsip ketiga, menyediakan suatu sistem akses yang sama untuk semua jabatan dalam

kesamaan peluang.

Istilah Pelanggaran HAM berat (Gross Violation on Human Rights) yang menjadi bagian dari hukum positif Indonesia sejak diundangkannya UU 26 tahun 2000, menyebutkan katagori kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan Genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara sebagai berikut:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Sedangkan, pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,

jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Konsep Hak Asasi Manusia yang telah menjadi acuan dan landasan berfikir oleh setiap lapisan masyarakat haruslah menjadi titik landasan dalam bertindak, kadang kala Hak yang diberikan tuhan yang seyogyanya sama dengan semua manusia atau makhluk Nya banyak diartikan sebagai kemampuan mengasah diri, mendapatkan apapun yang diinginkan dan inilah yang salah karena prinsip ego dari manusia masih sangat tinggi untuk mendapatkan Hak mereka tanpa mengedepankan dan melihat bagaimana dengan hak orang lain.

1.6.1.3 Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1.6.1.3.1 Jalur Yudisial

Jalur yudisial biasanya ditempuh oleh beberapa Negara dalam upaya penyelesaian Pelanggaran HAM yang ada, jalur yudisial dipilih karena memiliki dasar landasan hukum serta legitimitas yang kuat dalam upaya melakukan sebuah pengungkapan besar yang terjadi karena Pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut, didalam perjalanannya jalur ini sering digunakan dan cara yang ditempuh pula bermacam-macam seperti datangnya dorongan Internasional untuk menekan Negara tertentu untuk melakukan sebuah pengungkapan kebenaran, dibentuknya badan-badan ataupun Komisi khusus menangani Pelanggaran tersebut dan intinya jalur ini menekankan kepada legitimitas Hukum dan Pengadilan guna mengungkapkan sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Menurut pendapat Scott Davidson, terdapat kaitan yang sangat erat antara perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Semua instrumen internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap Negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Mekanisme internasional untuk menjamin Hak Asasi Manusia baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu sendiri goyah atau bahkan tidak ada. Dengan demikian, mekanisme internasional sedikit banyak berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia dan menyediakan pengganti jika sistem domestik gagal atau tidak memadai (Scott Davidson, 2008).

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat dilepaskan dengan masih banyaknya pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Selama itu, penanganan pelanggaran berat HAM baik terkait lembaganya maupun pada penghukumannya belum ada kesepakatan secara internasional. Pelanggaran berat HAM (Gross Violation of Human Rights) sering terjadi di negara-negara otoritarian, Ketika proses demokrasi bergulir pada suatu negara, maka timbul masalah pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pelanggaran tersebut (Mahsyur Effendi, 2004).

Hukum Internasional mengenal prinsip “exhaustion of domestic remedies” yang mengharuskan penggunaan semaksimal mungkin semua upaya hukum yang tersedia di tingkat nasional terlebih dahulu sebelum menggunakan mekanisme remedi di tingkat internasional dan regional. Dengan kata lain, mekanisme remedi internasional hanya diperlukan bila mekanisme remedi nasional tidak bekerja secara efektif sehingga korban yang merasa belum mendapatkan keadilan.

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Dengan demikian Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat HAM. Pelanggaran berat HAM merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia (Syawal Abdulajid & Anshar, 2010).


1.6.1.3.2 Jalur Non Yudisial

Di dalam jalur ini yaitu jalur Non Yudisial dalam upaya penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri biasanya lebih mengedepankan asas kekeluargaan ataupun pengungkapan kebenaran yang berlandaskan keadilan, dalam perjalanannya jalur Non Yudisial ini pertama tama adalah membuka selebar-lebarnya posko pengaduan yang berkaitan dengan sebuah kejahatan kemanusiaan tertentu, di posko pengaduan ini siapapun yang merasa pernah terlibat entah korban-tersangka ataupun keluarga korban-keluarga tersangka bisa melaporkan kepada Komisi kebenaran melalui posko ini ,setelah informasi dirasa cukup Komisi kebenaran ini akan mempertemukan pelaku dan korban yang akan dilakukan sebuah jajak pendapat ataupun *Hearing* yaitu mendengarkan cerita-serita pihak-pihak terkait yaitu korban dan tersangka

Setelah proses diatas berlangsung dan menemukan sebuah titik terang didalam sebuah kasus kejahatan kemanusiaan tertentu barulah didalam jalur ini muaranya adalah sebuah Rekonsiliasi yang tentunya Rekonsiliasi yang berasas keadilan, sebelum melakukan sebuah Rekonsiliasi secara umumnya akan terungkap siapa yang menjadi tersangka dan siapa yang menjadi korban itu sendiri, para korban juga sebelumnya akan memperoleh seperti dana santunan sebagai upaya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada para korban ataupun keluarga korban, Para pelaku atau tersangka juga diberikan sebuah semacam sanksi sosial yang biasanya dimulai dari masyarakatnya itu sendiri seperti tidak boleh ikut didalam kontestasi politik apapun, tidak boleh menduduki jabatan yang bersifat publik (Aulia,2018).

Model jalur penyelesaian Non Yudisial ini adalah sebuah jalur yang tidak menggunakan proses Yudisial (persidangan) namun dengan cara membentuk sebuah komisi serta badan badan Rekonsiliasi yang berfokus kepada kasus tertentu untuk wadah jajak pendapat , dalam jalur Non yudisial ini memiliki sebuah Prinsip bahwa “*Never to forget but to forgive*” (tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan.Artinya, ungkapkan terlebih dulu, sampaikan kebenaran, kemudian ampuni).

1.6.2 Alur Pemikiran



1.7 Argumentasi Utama

Sesuai dengan konsep yang digunakan dalam pengerjaan penelitian tersebut penulis berpendapat bahwasanya proses penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM berat di Afrika Selatan dilakukan dan diselesaikan melalui sebuah proses Non Yudisial dimana akan dibuat sebuah Komisi Kebenaran yang bertugas untuk mencari sebuah kebenaran dan mengungkap fakta terkait dengan Kejahatan Kemanusiaan di masa lalu, Para pihak yang merasa terkait dengan kejahatan kemanusiaan tertentu dapat melapor kepada Komisi kebenaran tersebut.

Setelah Informasi dirasa cukup Komisi kebenaran ini akan mempertemukan pelaku dan korban yang akan dilakukan sebuah jajak pendapat ataupun *Hearing* yaitu mendengarkan cerita-serita pihak-pihak terkait yaitu korban dan tersangka, dan setelah ditemukannya sebuah titik terang dalam sebuah kasus kejahatan kemanusiaan tersebut maka proses Rekonsiliasi yang berbasis keadilan pun dilakukan, namun sebelumnya para pelaku yang terbukti bersalah harus menerima semacam sanksi sosial dan para korban juga biasanya menerima santunan ganti rugi yang diberikan pemerintah sebagai rasa bentuk tanggung jawabnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana penulis akan mengungkap kejadian, fakta, keadaan dan fenomena saat penelitian

berlangsung dalam Menganalisis proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dalam Studi Kasus Politik Apartheid di Afrika Selatan

1.8.2 Definisi Konsep

1.8.2.1 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir, Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya. Mengingat karena HAM itu adalah karunia Tuhan, maka tidak ada badan apapun yang dapat seorangpun diperkenankan untuk merampasnya serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya (Bambang Sutiyoso, 2010).

Pengertian HAM pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Konsep Hak Asasi Manusia yang telah menjadi acuan dan landasan berfikir oleh setiap lapisan masyarakat haruslah menjadi titik landasan dalam bertindak, kadang kala Hak yang diberikan tuhan yang seyogya nya sama dengan semua manusia atau makhluk Nya banyak diartikan sebagai kemampuan mengasah diri, mendapatkan apapun yang diinginkan dan inilah yang salah karena prinsip ego dari manusia masih sangat tinggi untuk mendapatkan Hak mereka tanpa mengedepankan dan melihat bagaimana dengan hak orang lain.

1.8.2.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Istilah Pelanggaran HAM berat (Gross Violation on Human Rights) yang menjadi bagian dari hukum positif Indonesia sejak diundangkannya UU 26 tahun 2000, menyebutkan katagori kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan Genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara sebagai berikut:

- a. Membunuh anggota kelompok;

- b. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Sedangkan, pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

1.8.2.3 Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1.8.2.3.1 Jalur Yudisial

Jalur yudisial biasanya ditempuh oleh beberapa Negara dalam upaya penyelesaian Pelanggaran HAM yang ada, jalur yudisial dipilih karena

memiliki dasar landasan hukum serta legitimasi yang kuat dalam upaya melakukan sebuah pengungkapan besar yang terjadi karena Pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut, didalam perjalanannya jalur ini sering digunakan dan cara yang ditempuh pula bermacam-macam seperti datangnya dorongan Internasional untuk menekan Negara tertentu untuk melakukan sebuah pengungkapan kebenaran, dibentuknya badan-badan ataupun Komisi khusus menangani Pelanggaran tersebut dan intinya jalur ini menekankan kepada legitimasi Hukum dan Pengadilan guna mengungkapkan sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri.

1.8.2.3.2 Jalur Non Yudisial

Di dalam jalur ini yaitu jalur Non Yudisial dalam upaya penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri biasanya lebih mengedepankan asas kekeluargaan ataupun pengungkapan kebenaran yang berlandaskan keadilan, dalam perjalanannya jalur Non Yudisial ini pertama tama adalah membuka selebar-lebarnya posko pengaduan yang berkaitan dengan sebuah kejahatan kemanusiaan tertentu, di posko pengaduan ini siapapun yang merasa pernah terlibat entah korban-tersangka ataupun keluarga korban-keluarga tersangka bisa melaporkan kepada Komisi kebenaran melalui posko ini, Setelah Informasi dirasa cukup Komisi kebenaran ini akan mempertemukan pelaku dan korban yang akan dilakukan sebuah jajak pendapat ataupun *Hearing* yaitu mendengarkan cerita-serita pihak-pihak terkait yaitu korban dan tersangka

Setelah proses diatas berlangsung dan menemukan sebuah titik terang didalam sebuah kasus kejahatan kemanusiaan tertentu barulah didalam jalur ini muaranya adalah sebuah Rekonsiliasi yang tentunya Rekonsiliasi yang berbas keadilan, sebelum melakukan sebuah Rekonsiliasi secara umumnya akan terungkap siapa yang menjadi tersangka dan siapa yang menjadi korban itu sendiri, para korban juga sebelumnya akan memperoleh seperti dana santunan sebagai upaya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada para korban ataupun keluarga korban, Para pelaku atau tersangka juga diberikan sebuah semacam sanksi sosial yang biasanya dimulai dari masyarakatnya itu sendiri seperti tidak boleh ikut didalam kontestasi politik apapun, tidak boleh menduduki jabatan yang bersifat publik

1.8.2.4 Apartheid

Kata Apartheid berarti "keterpisahan" dalam bahasa Afrika dan itu menggambarkan perilaku segregasi rasial yang mengatur pembagian antara populasi minoritas kulit putih dan mayoritas penduduk kulit putih. Partai Nasional membawa sebuah program Apartheid yang diperkenalkan sebagai bagian dari kampanye mereka dalam pemilu tahun 1948, dan dengan kemenangan Partai Nasional, yang mengatur Apartheid menjadi kebijakan politik Afrika Selatan sampai awal 1990-an. Apartheid ini membagi sebuah tatanan masyarakat kedalam kelompok-kelompok yang berbasis kepada segregasi Rasial, dimana pelanggaran Hak Asasi Manusia itu terjadi saat segala bentuk kemampuan manusia itu dibatasi oleh Ras yang mereka miliki, bukan hanya itu hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap manusia seperti Ekonomi, kesehatan, sosial, dan politik juga dibatasi menurut golongan Ras yang dimiliki.

1.8.3 Fokus Penelitian

Tabel 2 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskriptif
			1. Pembukaan Posko pengaduan untuk siapapun yang terlibat atas kasus Apartheid ini.

<p>ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT: STUDI KASUS POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN</p>	<p>Jalur Non Yudisial</p>	<p>1.Pencarian Fakta</p>	<p>2.Mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan kasus Apartheid ini seperti keterangan korban dan keluarga korban serta keterangan tersangka dan keluarga tersangka.</p>
		<p>2. Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan</p>	<p>1.Memproses aduan-aduan yang telah terkumpul di dalam posko pengaduan</p> <p>2. Pemanggilan pihak-pihak terkait kasus Apartheid tersebut.</p>

			<p>3. Dilakukannya jajak pendapat atau semacam mendengarkan cerita dan keterangan dari pihak terkait Yaitu korban dan tersangka.</p> <p>4. Pengungkapan kebenaran dan Fakta yang telah ditemukan ke publik yang biasanya di buka untuk umum.</p> <p>5. Menjunjung tinggi asas berkeadilan yang</p>
--	--	--	--

			<p>mana bersalah atau tersangka harus mengakui perbuatannya serta yang merasa korban atau pihak dirugikan akan menerima sedikit santunan dari pemerintah sebagai bentuk ganti rugi dan tanggung jawab</p>
		<p>3. Upaya Rekonsiliasi dan Rehabilitasi</p>	<p>1. Pelaku atau keluarga pelaku yang bersalah harus mengakui Perbuatannya dimuka publik</p> <p>2. Pelaku atau keluarga pelaku yang bersalah sanggup untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya.</p> <p>3. Korban atau keluarga korban Mendapatkan Ganti Rugi oleh Pemerintah</p>
			<p>4. Korban atau</p>

			Keluarga korban serta Pelaku atau keluarga pelaku sepakat berdamai.
--	--	--	--

1.8.4 Unit Analisis

Didalam Unit Analisis ini sama seperti di bagian fokus penelitian penulis akan menganalisis Proses penyelesaian Kasus Politik Apartheid di Afrika Selatan ini melalui jalur Non Yudisial, dimulai dengan pembentukan *Commision Nasional Reconcilliacion* atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sangat berpengaruh dalam upaya pencarian fakta, pengungkapan fakta dan kebenaran, serta proses Rekonsiliasi dan Rehabilitasi dan sanksi sosial yang diberikan oleh Komisi pengungkap kebenaran ini didalam proses Rekonsiliasi Nasional di Afrika Selatan yaitu terkait dengan Politik Apartheid.

1.8.5 Jenis dan Sumber Data

1.8.5.1 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yang mana pada data sekunder itu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang diaman sumber data sekunder itu dapat diperoleh dari surat kabar, jurnal, dan pecarian informan melalui internet. Sumber data sekunder, juga merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dokumen. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan penggumpulan data sekunder, yang mana penggumpulan data dengan metode sekunder ini merupakan penggumpulan data yang tidak langsung dan memberikan data kepada pengumpul data, yang dimana sumber data sekunder itu dapat diperoleh dari surat kabar, jurnal, dan pencarian informasi melalui internet. Adapun sumber data sekunder ini merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data yang pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dokumen.

1.8.5.2 Teknik Pengumpulan Data

1.8.5.2.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Ada pula yang mendefinisikan dokumentasi sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Pada penelitian ini saya bersumberkan pada Jurnal dan juga Buku Internet atau yang lebih dikenal sebagai studi kepustakaan (Library Research).

1.8.5.3 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Untuk dapat menetapkan keabsahan suatu data, teknik pemeriksaan data yang akan digunakan adalah Teknik Trigulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data (Ilham,2019).

Dalam berbagai karyanya, Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu;

1.8.5.3.1 Teknik Trigulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi

atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

1.8.5.3.2 Trigulasi Antar Peneliti

Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

1.8.5.3.3 Trigulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

1.8.5.3.4 Trigulasi Teori

Triangulasi Teori adalah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Trigulasi Sumber, yang dimana peneliti memperoleh data dari dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau pun foto.

1.8.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif, teknik pengumpulan data kualitatif ini adalah suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya akan penulis kembangkan lagi dalam sebuah tulisan yang kali ini berbentuk skripsi. Menurut Ley J. Moleong (2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat. Data yang belum dianalisis masih merupakan data mentah. Dalam kegiatan penelitian, data mentah akan memberi arti, bila dianalisis dan ditafsirkan.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Melong, 2005: 66), bahwa teknik analisis Kualitatif melalui tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Analisis data yang muncul adalah dengan wujud kata kata yang disusun dalam teks yang diperluas, dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Bugin, 2010: 229). Setelah itu dianalisis melalui tiga

tahap sebagai berikut;

1.8.5.4.1 Tahap Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

1.8.5.4.2 Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

1.8.5.4.3 Tahap Penarik Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas*. Magelang : Indonesiatara.
- Abdul Syukur. Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar. (2005). *Jilid 8*. Jakarta : Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeke.
- Adam, Kuper, Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Agus Budiman. 2013. *Politik Apartheid Di Afrika Selatan* .Jurnal mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah. FKIP UNIGAL.
- Ali, Araf, dkk. 2005. *Perlindungan Terhadap Pembela HAM* . Jakarta : Penerbit Imparsial.
- Baron, A.Roberta, Byrne, Don. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Cassese, Antonio. 1994. "Catatan-Catatan Tentang *Apartheid*", *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah* (terjemahan A.R. Zainuddin). Jakarta : Penerbit Yayasan Obor.
- Christoper, A, J. 1994. *The Atlas of Apartheid*. New York : Routledge
- Dagun, Save.M. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Daldjoeni, N. 1991. *Ras-Ras Umat Manusia (Biogeografis, Kulturhistoris, Sosiopolitis)*. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya.
- Deliar Noer. (1965). *Pengantar Kepemimpinan Politik*. Medan : PT.Dwipa

- Donna del Gaudio.1994. “Perjuangan Menentang Apartheid”, *Hak – Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai (terjemahan)*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor.
- Darsiti Soeratman. 1974. *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern Jilid I*. Yogyakarta : Penerbit Vita.
- _____. 1974. *Sejarah Afrika Zaman Imperialisme Modern Jilid II*. Yogyakarta : Seri Penerbitan TextBook Universitas Gajah Mada.
- Fahrenheit, Geiko Muller. 2005. *Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat (terjemahan)*. Maumere : Penerbit Ledalero.
- Grolier International. 1988. *Negara Bangsa Asia dan Afrika*. Jakarta : Widya
- Hopkinson, Tom. 1964. *Apartheid In Action* dalam History of south Africa. Life world Library South Africa.
- Ian, Brownlie. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM (terjemahan Berinsyah)*. Jakarta : Penerbit UI.
- James L Gibson ,*The Truth about Truth and Reconciliation in South Africa Vol. 26, No. 4 (Oct., 2005), pp. 341-361*.
- Kirdi Dipoyudo. 1983. *Afrika Dalam Pergolakan 2*. Jakarta : Yayasan Proklamasi Centre For Strategic and International Studies.
- Dicky Lopulalan. 1999. *Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*. Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Mandela, Nelson. 1993. *Langkah Menuju Kebebasan, Surat-surat dari Bawah Tanah (terjemahan A.R.Zainuddin)*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor.
- Masyhur, Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Meiring, Piet. "Truth and Reconciliation: The South African Experience", dalam William E van Vugt, G Daan Cloete (eds), *Race and Reconciliation in South Africa*. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Lexington Books, 2001.
- Mudji Sutrisno, Hendar Putranto (ed). 2004. *Hermeneutika Pascakolonial Soal Identitas*. Penerbit Kanisius : Yogyakarta..
- Nohlen, Pieter (ed). 1994. *Kamus Dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Poground, Benjamin. 1993. *Nelson Mandela, Pemimpin Afrika yang Dipenjara selama 27 Tahun Karena Menentang Apartheid* (terjemahan Hilmar Farid). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pramoedya Ananta Toer. 1998. *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta : Gerba Budaya. Sartono, Kartodirjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suparman, Sobirin Malin. 2003. *Ide-Ide Besar Sejarah Intelektual Amerika*. Yogyakarta : UII Press.
- Susani Triwahyuningsih. 2018. *PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA*.
- Suyanto, Bagong (ed). 2006. *Sosiologi Teks dan Terapan*. Jakarta : Penada Media Group.
- Stoddard, L. 1966. *Pasang Surut Kulit Berwarna*. Jakarta
- Trubus, MS. *PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL : BELAJAR DARI PENGALAMAN AFRIKA SELATAN*: Pusat Pemberdayaan Rekonsiliasi dan Perdamaian Universitas Kristen Krida Wacana, 2011
- Wallbank, T. Walter. 1964. "The Bantustan Program" dalam Documents In Modern Africa. London : Price Town New Jersey.

Widja, IG. 1994. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Sejarah dalam Perspektif Pendidikan. Semarang : Satya Wacana

Sumber Majalah

Andi Achdian, “Tentang Kolonialisme: Multatuli dan Pemikirannya”, *Driyarkara*, No.3, Juni, Volume XXII, 1996, Jakarta.

Emerita Wagiyah, “Sekilas Tentang Politik *Apartheid* di Afrika Selatan”, *Arena Alamamater*, No.35, Pebruari, Volume X, 1995, Yogyakarta.

Fuad Hassan, “Catatan Tentang *Apartheid*”, *Eksekutif*, No.71, Agustus, 1985, Jakarta.

Kirdi Dipoyudo, “Masalah Rasial di Afrika Selatan”. *Analisa CSIS*, No.2, Mei, Volume VII, 1978, Jakarta.

Craig, Mary, “Lika-Liku Berlian Afrika Selatan”, *Intisari*, No.393, Volume XXXIII, 1996, Jakarta.

Wisnu Dewanto, “*Apartheid* dan Perkembangan di Afrika Bagian Selatan”, *Analisa*,